



P E N E T A P A N

Nomor : 43/Pdt.P/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

ATIK CECILIA SIAGANINGRUM MURNI SUBIATI, Tempat/Tgl. Lahir : Madiun, 05 Desember 1965, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katholik, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jalan Pandan No. 7B/1-A RT. 019 RW. 007 Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah meneliti dan memeriksa bukti surat ;

Setelah memeriksa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dibawah Register Perkara Nomor : 43/Pdt.P/2023/PN Mad, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa di Surakarta pada tanggal 21 September 1990 telah berlangsung pernikahan antara ACHMAD RIDHO dengan ATIK SIAGANINGRUM MURNI SUBIATI, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/93/IX/1990 tertanggal 21 September 1990;
- 2) Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Karina Arum Sari, lahir di Malang tanggal 27 Desember 1990 ;
 - b. Yogi Prasetyo Aji, lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992;
- 3) Bahwa suami sudah meninggal pada tanggal 5 Mei 2003;
- 4) Bahwa tertulis nama Yogi Prasetyo Aji lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3129/1992 tanggal 22 September 1992;
- 5) Bahwa karena anak kedua Pemohon yang bernama Yogi Prasetyo Aji lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992 pada saat ini sedang menderita disabilitas (tidak bisa berjalan/tuna ganda) sesuai Surat Keterangan Nomor : 440/3/03/401.302/2023 tanggal 27 Maret 2023, dan tidak mampu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus kepentingannya sendiri menurut hukum, maka diperlukan adanya pengampu untuk pengajuan dana pinjaman pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Nusa atas nama ATIK CECILIA SIAGANINGRUM MURNI SUBIATI;

6) Bahwa dari persetujuan saudara kami yang mampu dan dipercaya ditunjuk sebagai wali pengampu adalah Pemohon selaku ibu kandungnya, oleh karena itu Pemohon harus mendapatkan suatu penetapan pengampu dari Pengadilan Negeri;

7) Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, maka sudah tepat dan benar permohonan ini kami ajukan lewat Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami Pemohon, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama YOGI PRASETYO AJI (Laki-Laki) lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992 dalam keadaan sedang menderita disabilitas (tidak bisa berjalan/tuna ganda) atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum ;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu (Curator) dari anaknya yang bernama YOGI PRASETYO AJI (Laki-Laki) lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992 dalam keadaan sedang menderita disabilitas (tidak bisa berjalan/tuna ganda) atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tersebut guna untuk pengajuan dana pinjaman pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Nusa atas nama ATIK CECILIA SIAGANINGRUM MURNI SUBIATI ;
4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan tugas sebagai Pengampu (Curator) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan tersebut dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Mad



cukup dan telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama **ATIK CECILIA SIAGANINGRUM MURNI SUBIATI**, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga **ATIK CECILIA SIAGANINGRUM MURNI SUBIATI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah an. **ATIK CECILIA SIAGANINGRUM MURNI SUBIATI** dan **ACHMAD RIDHO**, yang dikeluarkan oleh KUA Banjarsari Surakarta, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai fotokopi surat keterangan kematian atas nama **ACHMAD RIDHO**, yang dikeluarkan oleh **RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG**, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai asli surat keterangan kematian atas nama **ACHMAD RIDHO** dengan nomor: 40/420.603.09/03, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Madyopuro Kota Malang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3129/1992, atas nama **YOGI PRASETYO AJI**, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi sesuai asli tanda terima PT. Bank Perkreditan Rakyat **GEMA NUSA** tertanggal 13 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 440/3/03/401.302/2023 atas nama **Ignatius YOGI PRASETYO** yang dikeluarkan oleh Dokter **AGUS NUR WAHYUDI, Sp.S RSUD KOTA MADIUN**, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **IRENE KARINA ARUM SARI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa di Surakarta pada tanggal 21 September 1990 telah berlangsung pernikahan antara **ACHMAD RIDHO** dengan **ATIK SIAGANINGRUM MURNI SUBIATI**, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/93/IX/1990 tertanggal 21 September 1990;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Karina Arum Sari, lahir di Malang tanggal 27 Desember 1990 ;

b. Yogi Prasetyo Aji, lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992;

- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 5 Mei 2003;

- Bahwa tertulis nama Yogi Prasetyo Aji lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3129/1992 tanggal 22 September 1992;

- Bahwa karena anak kedua Pemohon yang bernama Yogi Prasetyo Aji lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992 pada saat ini sedang menderita disabilitas (tidak bisa berjalan/tuna ganda) sesuai Surat Keterangan Nomor : 440/3/03/401.302/2023 tanggal 27 Maret 2023, dan tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri menurut hukum, maka diperlukan adanya pengampu untuk pengajuan dana pinjaman pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Nusa atas nama ATIK CECILIA SIAGANINGRUM MURNI SUBIATI;

- Bahwa dalam hal ini surat penetapan Pengampuan dipergunakan untuk kepentingan mengurus pengajuan dana pinjaman pada PT. Bank Perkreditan Rakyat GEMA NUSA;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. VERONIKA DWI SULIS T., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di Surakarta pada tanggal 21 September 1990 telah berlangsung pernikahan antara ACHMAD RIDHO dengan ATIK SIAGANINGRUM MURNI SUBIATI, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/93/IX/1990 tertanggal 21 September 1990;

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

a. Karina Arum Sari, lahir di Malang tanggal 27 Desember 1990 ;

b. Yogi Prasetyo Aji, lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992;

- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 5 Mei 2003;

- Bahwa tertulis nama Yogi Prasetyo Aji lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3129/1992 tanggal 22 September 1992;

- Bahwa karena anak kedua Pemohon yang bernama Yogi Prasetyo Aji lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992 pada saat ini sedang menderita disabilitas (tidak bisa berjalan/tuna ganda) sesuai Surat Keterangan Nomor

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P /2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 440/3/03/401.302/2023 tanggal 27 Maret 2023, dan tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri menurut hukum, maka diperlukan adanya pengampu untuk pengajuan dana pinjaman pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Nusa atas nama ATIK CECILIA SIAGANINGRUM MURNI SUBIATI;

- Bahwa dalam hal ini surat penetapan Pengampuan dipergunakan untuk kepentingan mengurus pengajuan dana pinjaman pada PT. Bank Perkreditan Rakyat GEMA NUSA;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan **Pemohon** tanpa disumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di Surakarta pada tanggal 21 September 1990 telah berlangsung pernikahan antara ACHMAD RIDHO dengan ATIK SIAGANINGRUM MURNI SUBIATI, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/93/IX/1990 tertanggal 21 September 1990;

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. Karina Arum Sari, lahir di Malang tanggal 27 Desember 1990 ;
2. Yogi Prasetyo Aji, lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992;

- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 5 Mei 2003;

- Bahwa tertulis nama Yogi Prasetyo Aji lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3129/1992 tanggal 22 September 1992;

- Bahwa karena anak kedua Pemohon yang bernama Yogi Prasetyo Aji lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992 pada saat ini sedang menderita disabilitas (tidak bisa berjalan/tuna ganda) sesuai Surat Keterangan Nomor : 440/3/03/401.302/2023 tanggal 27 Maret 2023, dan tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri menurut hukum, maka diperlukan adanya pengampu untuk pengajuan dana pinjaman pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Nusa atas nama ATIK CECILIA SIAGANINGRUM MURNI SUBIATI;

- Bahwa dalam hal ini surat penetapan Pengampuan dipergunakan untuk kepentingan mengurus pengajuan dana pinjaman pada PT. Bank Perkreditan Rakyat GEMA NUSA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P /2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon ditunjuk sebagai Pengampu dari anak kandungnya yang bernama YOGI PRASETYO AJI yang saat ini mengalami keadaan sedang menderita disabilitas (tidak bisa berjalan/tuna ganda) atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tersebut guna untuk pengajuan dana pinjaman pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Nusa atas nama ATIK CECILIA SIAGANINGRUM MURNI SUBIATI dimana dalam pengajuan dana pinjaman tersebut telah dijaminakan sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama CECILIA SIAGANINGRUM MURNI SUBIATI, KARINA ARUM SARI dan **YOGI PRASETYO AJI**, yang mana anak Pemohon yang bernama Yogi Prasetyo Aji tidak mampu/ tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga diperlukan penetapan pengampuan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti surat tertanda **P-1 s/d P-8**, serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Pemohon sendiri ditemukan **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa di Surakarta pada tanggal 21 September 1990 telah berlangsung pernikahan antara ACHMAD RIDHO dengan ATIK SIAGANINGRUM MURNI SUBIATI, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/93/IX/1990 tertanggal 21 September 1990;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Karina Arum Sari, lahir di Malang tanggal 27 Desember 1990 ;
 2. Yogi Prasetyo Aji, lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 5 Mei 2003;
- Bahwa tertulis nama Yogi Prasetyo Aji lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3129/1992 tanggal 22 September 1992;
- Bahwa karena anak kedua Pemohon yang bernama Yogi Prasetyo Aji lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992 pada saat ini sedang menderita

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P /2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disabilitas (tidak bisa berjalan/tuna ganda) sesuai Surat Keterangan Nomor : 440/3/03/401.302/2023 tanggal 27 Maret 2023, dan tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri menurut hukum, maka diperlukan adanya pengampu untuk pengajuan dana pinjaman pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Nusa atas nama ATIK CECILIA SIAGANINGRUM MURNI SUBIATI;

- Bahwa dalam hal ini surat penetapan Pengampuan dipergunakan untuk kepentingan mengurus pengajuan dana pinjaman pada PT. Bank Perkreditan Rakyat GEMA NUSA;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon yang bernama YOGI PRASETYO AJI saat ini dalam kondisi mengalami keadaan sedang menderita disabilitas (tidak bisa berjalan/tuna ganda) atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingan tersebut diperlukan adanya penetapan Pengampu yang berhak mewakili kepentingan anak kandung Pemohon yang bernama YOGI PRASETYO AJI untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 436 KUHPerdata** menyebutkan **"semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 433 KUHPerdata** bahwa **"setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 434 KUHPerdata** bahwa **"setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap disebabkan karena keborosan"**. Pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Dalam hal lain barangsiapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap untuk mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik dapat minta pengampuan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan ketentuan pasal 436 KUHPerdata, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 436 KUHPdata, Pasal 433 KUHPdata dan Pasal 434 KUHPdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama YOGI PRASETYO AJI (Laki-Laki) lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992 dalam keadaan sedang menderita disabilitas (tidak bisa berjalan/tuna ganda) atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu (Curator) dari anaknya yang bernama YOGI PRASETYO AJI (Laki-Laki) lahir di Malang tanggal 18 Juli 1992 dalam keadaan sedang menderita disabilitas (tidak bisa berjalan/tuna ganda) atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tersebut guna untuk pengajuan dana pinjaman pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Gema Nusa atas nama ATIK CECILIA SIAGANINGRUM MURNI SUBIATI ;
4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan tugas sebagai Pengampu (Curator) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 10 April 2023**, oleh kami : Ratih Widayanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sunarto,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P /2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun dan dihadiri oleh Pemohon tersebut dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sunarto, S.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.
	30.000,00		
2.	Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp. -
4.	Biaya PNBP	:	Rp. 10.000,00
5.	Biaya sumpah	:	Rp.
	200.000,00		
6.	Biaya redaksi	:	Rp.
	10.000,00		
7.	<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 10.000,00</u>

+

J u m l a h

: Rp335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).